



**P E N E T A P A N**

Nomor : 212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.-

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**ADI PURNAWARMAN**, beralamat di Jl. Brojonegoro, No.9 RT.001 RW.04, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dalam kapasitasnya selaku Pemegang Saham PT. Bumi Sebidang Alas, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") suatu perusahaan yang tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat kantor di Jl. Cisanggiri V No. 8 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada CANDRA SURYA, SH., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Candra Surya and Partners, beralamat di Jl. Pluit Putri Blok E Kav. No. 1 Kelurahan Pluit, Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

**T e r h a d a p :**

1. **MAHENDRA ASOKA BRATANATA**, berkantor di Jl. Cisanggiri V No. 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam kapasitasnya selaku Direktur **Perseroan**, untuk selanjutnya disebut : **TERMOHON I**;
  2. **AURILYA S. BONO WIDYAWATI**, berkantor di Jl. Cisanggiri V No. 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam kapasitasnya selaku Komisaris **Perseroan**, untuk selanjutnya disebut : **TERMOHON II**;
- Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;  
Telah mempelajari bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

**TENTANG MAKSUD PERMOHONAN PEMOHON**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 14 April 2016, dibawah Register No. 212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan permohonannya sebagai berikut :

Hal Hal 1 dari 38 hal. Put. No. 212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



1. Bahwa **PEMOHON** adalah Pemegang 3.060 (tiga ribu enam puluh) lembar saham sah atau sebesar 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh **Perseroan**, sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar **Perseroan (Bukti P-1)**;
2. Bahwa **Perseroan** berdiri berdasarkan akta Pendirian tertanggal 12-4-2011 (dua belas bulan April tahun dua ribu sebelas), nomor 5 dibuat dihadapan FITRILIA NOVIA DJAMILY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan Nomor AHU-20910.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 27-4-2011 (dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu sebelas) ("**AnggaranDasar**");
3. Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (3) dan pasal 16 ayat (3) **Anggaran Dasar Perseroan** bahwa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris **Perseroan** adalah 5 (lima) tahun, sehingga masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris **Perseroan** telah berakhir pada tanggal 12-4-2016 (dua belas bulan April tahun dua ribu enam belas) yang lalu, dengan demikian pada saat permohonan ini diajukan secara hukum **Perseroan** tidak memiliki pengurus;
4. Bahwa mengingat keadaan operasional, kinerja dan keadaan keuangan **Perseroan** oleh karena itu **PEMOHON** berpendapat secara hukum perlu mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB Perseroan**");
5. Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat 2 angka (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), **PEMOHON** memiliki hak untuk meminta RUPSLB, oleh karena sesuai aturan tersebut, RUPSLB dapat diselenggarakan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu persepuluh) bagian atau 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, sedangkan **PEMOHON** adalah Pemegang 3.060 (tiga ribu enam puluh) lembar saham atau sebesar 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh **Perseroan**;
6. Bahwa untuk maksud penyelenggaraan **RUPSLB**, **PEMOHON** telah mengajukan permintaan tertulis kepada **TERMOHON I** selaku Direksi **Perseroan** melalui surat tertanggal 1-3-2016 (satu bulan Maret tahun dua ribu enam belas) ("**Bukti P-2**") perihal Penyelenggaraan **RUPSLB** yang isinya kurang lebih meminta kepada **TERMOHON I** selaku Direksi

Hal Hal 2 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perseroan** agar melaksanakan/menyelenggarakan **RUPSLB** dengan agenda rapat penggantian pengurus **Perseroan**;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat 5 UUPT, **TERMOHON I** selaku Direksi **Perseroan** wajib melakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB diterima;
8. Bahwa ternyata setelah waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan RUPSLB yang diajukan oleh **PEMOHON, TERMOHON I** selaku Direksi **Perseroan** tidak juga melaksanakan panggilan RUPSLB sebagaimana diminta;
9. Bahwa oleh karena **TERMOHON I** selaku Direksi **Perseroan** tidak melakukan pemanggilan **RUPSLB**, maka **PEMOHON** mengajukan permintaan penyelenggaraan **RUPSLB** kembali kepada **TERMOHON II** selaku Dewan Komisaris **Perseroan** melalui surat tertanggal 17-3-2016 (tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas) (**Bukti P-3**). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT, yaitu :

*“Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :*

  - a. *permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris.”;*
10. Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (7) UUPT, **TERMOHON II** selaku Dewan Komisaris **Perseroan** wajib melakukan panggilan RUPSLB dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB diterima;
11. Bahwa setelah waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan RUPS yang diajukan oleh **PEMOHON**, Dewan Komisaris tidak juga melaksanakan panggilan **RUPSLB** sebagaimana diminta;
12. Bahwa hingga saat Permohonan ini diajukan, **PEMOHON** tidak menerima undangan penyelenggaraan **RUPSLB** dari **TERMOHON (vide BUKTI P-2 dan P-3)**;
13. Bahwa dikarenakan permintaan penyelenggaraan **RUPSLB** kepada **TERMOHON** tidak juga dilaksanakan, maka dengan terpaksa Pemohon mengajukan “permohonan” (*verzoek, petition*) Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 1 UUPT yang berbunyi :

Hal Hal 3 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut";*

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 2 UUPT, Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar **PEMOHON, PARA TERMOHON** selaku Direksi dan/atau Dewan Komisaris **Perseroan**, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan **RUPSLB** apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan **PEMOHON** mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya **RUPSLB**;

15. Bahwa mengingat bahwa **PEMOHON** adalah :

- (i) Pemegang 3.060 (tiga ribu enam puluh) lembar saham sah atau sebesar 60% (enam puluh persen) saham dari seluruh saham yang dikeluarkan **Perseroan**;
- (ii) Telah mengajukan permintaan penyelenggaraan **RUPSLB** kepada **PARA TERMOHON** selaku Direksi dan Dewan Komisaris **Perseroan**; dan
- (iii) Mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya **RUPSLB**;

Maka Permohonan ini sangat layak untuk dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (3) **UUPT** yang berbunyi

*"Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai :*

- a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau

Hal Hal 4 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS”;*

Maka **PEMOHON** dengan ini mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q Hakim yang memeriksa untuk :

- i. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- ii. Memberikan ijin kepada **PEMOHON** untuk melakukan sendiri pemanggilan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dengan agenda rapat:
  - Pergantian Pengurus **Perseroan**;
- iii. Memberikan ijin kepada **PEMOHON** untuk menunjuk sendiri Notaris untuk **RUPSLB**;
- iv. Menunjuk **PEMOHON** atau kuasanya yang sah sebagai Ketua **RUPSLB**;
- v. Memberikan ijin kepada **PEMOHON** untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB terhadap para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum **RUPSLB** diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal **RUPSLB**;
- vi. Memberikan ijin kepada **PEMOHON** untuk menyelenggarakan **RUPSLB** dan melakukan pengambilan keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan yaitu Candra Surya,SH.,Advokat Penasehat Hukum pada kantor CANDRA SURYA and Partners, beralamat di Jl. Pluit Putri Blok E Kav. No.1 Kelurahan Pluit Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2016, sedangkan Termohon I dan Termohon II hadir kuasanya Siti Nur Intihani,SH.MH.,, Sri Harini, SH., Ibnu Aryo Nugroho,SH. MH., Adrian Hutajulu, SH.LL.M, Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor AUGUSTINUS HUTAJULU & REKAN, beralamat di Jl. Setibudi Barat No. 10 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal .....

Hal Hal 5 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam SEMA No. 1 Tahun 2016, untuk penyelesaian secara damai, telah ditunjuk : AGUS WIDODO, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selaku Mediator ternyata upaya damai melalui mediasi tidak tercapai, sehingga pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankannya oleh Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon I dan Termohon II mengajukan jawabannya pada tanggal 23 Juni 2016 yang selengkapny sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### I. Tentang Ketidak Wenangan Penggugat untuk bertindak di depan hukum.

- Bahwa PT. SEBIDANG ALASsecara yuridis tidak pernah eksis, tidak mempunyai kantor, tidak mempunyai karyawan, tidak memiliki asset dan inventaris kantor, tidak pernah membayar pajak apapun kepada pemerintah kecuali bea materai dalam surat-suratnya, jadi hanya merupakan perusahaan di atas kertas saja atau "*paper company*". Senyatanya PT.SEVIDANG ALAS juga tidak pernah ada aktifitas usaha, adapun pengurus perseroan hanya formalitas akta semata dan belum pernah ada pembicaraan untuk dan/ atau pembayaran gaji maupun tunjangan untuk Direktur dan Komisaris.

Dengan demikian,Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum secara faktual dan oleh karenanya masih bersifat bayang-bayang semata atau calon perusahaan semata.

### II. Tentang Permohonan Pemohon yang bersifat Prematur

1. Bahwa di dalam Surat Permohonan tertanggal 14 April 2016, Pemohon dalam angka 6 Permohonannya menyatakan telah mengajukan permintaan tertulis kepada Termohon I selaku Direksi Perseroan melalui surat tertanggal 1-3-2016 perihal Penyelenggaraan RUPSLB yang isinya kurang lebih meminta kepada Termohon I selaku Direksi Perseroan agar melaksanakan/menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda rapat penggantian pengurus Perseroan, sedangkan di dalam angka 9

Hal Hal 6 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya telah menyatakan Pemohon mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kembali kepada Termohon II selaku Komisaris Perseroan melalui surat tertanggal 17-3-2016.

2. Bahwa surat yang diterima Termohon I dari Pemohon tertanggal 1-3-2016 dan yang diterima Termohon II tertanggal 17-3-2016 bukan berasal dari Pemohon selaku pemegang saham PT.SEBIDANG ALAS, melainkan dari Sdr. Candra Surya,S.H. yang bertindak untuk dan atas nama berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Tanggal 29 Februari 2016 dari PT.SWASTIKA MULIAJAYA yang telah mendapat Surat Kuasa tanggal 25 Februari 2016 dari Adi Purnawarman selaku pemegang saham 3.060 lembar saham PT. BUMI SEBIDANG ALAS.
3. Bahwa Sdr. Candra Surya,S.H. dalam suratnya tersebut tidak melampirkan Surat Kuasa Pokok maupun Surat Kuasa Substitusi, sehingga tidaklah jelas dasar kewenangan/ kedudukan Sdr. Candra Surya,S.H. dalam meminta diselenggarakannya RUPS LB PT. BUMI SEBIDANG ALAS tanpa ada alas hukum yang mendasari kedudukannya.
4. Bahwa Termohon I maupun Termohon II tidak pernah terikat hubungan hukum apapun dengan PT.SWASTIKA MULIAJAYA, bahkan Termohon I dan Termohon II pun baru mengetahui adanya suatu perseroan bernama PT.SWASTIKA MULIAJAYA dari Surat Sdr. Candra Surya,S.H. tertanggal 1 Maret 2016 tersebut.
5. Bahwa hingga Pemohon mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memohon Penetapan Penyelenggaraan RUPSLB PT.Bumi Sebidang Alas, Pemohon selaku Pemegang Saham PT.Bumi Sebidang Alas,belum pernah mengirimkan surat kepada Termohon I maupun Termohon II untuk meminta diselenggarakannya RUPSLB PT.Bumi Sebidang Alas.
6. Bahwa adanya surat dari pemegang saham perseroan kepada Direksi perseroan untuk mengadakan RUPSLB adalah hal yang disyaratkan oleh Undang Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dengan demikian Permohonan yang diajukan Pemohon ini masih bersifat prematur atau belum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karena ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3)

Hal Hal 7 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum dipenuhi oleh Pemohon.

**III. Tentang ketidakwenangan Penerima Kuasa**

- Bahwa dalam mengajukan pendaftaran Permohonannya, Pemohon telah bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7-4-2016, dengan penerima Kuasa adalah Candra Surya, S.H. dan Surat Permohonan tersebut juga ditandatangani oleh Candra Surya, SH saja. Namun dalam proses persidangan perkara permohonan ini, Kuasa yang hadir mewakili Pemberi Kuasa adalah Candra Surya, SH dan Vincentius, S.H.

- Bahwa dalam proses persidangan, telah diserahkan lagi satu Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2016 dari pemberi Kuasa Adi Purnawarman kepada Penerima Kuasa Candra Surya, SH dan Vincentius, SH, yang berisi kewenangan dan kekhususan yang pokoknya sama dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2016.

Dengan demikian di dalam Permohonan ini telah terdapat dua surat kuasa khusus dengan isi yang sama, namun terdapat penambahan pihak Penerima Kuasa termasuk Candra Surya, SH. Hal demikian telah menjadikan ketidakjelasan surat kuasa yang manakah yang digunakan dalam permohonan ini. Apabila merujuk pada ketentuan bahwasanya Surat Kuasa yang kemudian (tgl 16-5-2016 ) secara *mutatis mutandis* membatalkan Surat Kuasa yang terdahulu (tgl 7-4-2016), sehingga yang berlaku adalah Surat Kuasa tertanggal 16 Mei 2016, maka telah jelas bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon melalui Candra Surya, SH adalah batal karena Penerima Kuasa adalah Candra Surya, SH tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengajukan Permohonan tersebut.

Berhubung Surat Kuasa Khusus yang berlaku adalah Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2016, maka Permohonan Pemohon tertanggal Jakarta, 14 April 2016 melalui Kuasa Hukumnya juga tidak sah, oleh karena penerima Kuasa tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan dan menandatangani Surat Permohonan tersebut, mengingat Surat Kuasa untuk itu baru diterima Pemberi Kuasa tertanggal 16 Mei 2016.

- Bahwa dalam persidangan pertama pada saat pembacaan Permohonan, atas pertanyaan Majelis Hakim dan atas pertanyaan Kuasa Termohon I dan Termohon II yang mempertanyakan adanya 2 Surat Kuasa Khusus, Pihak Pemohon bertetap pada Permohonannya dan

Hal Hal 8 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.





menganggaphal yang terkait keabsahan Surat Kuasa tersebut bukanlah sebagai masalah.

- Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2016, tidak tercantum kalimat *"bersama-sama dengan Penerima Kuasa yang terdahulu tertanggal 7 April 2016"*, ataupun kalimat : *"Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2016 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2016"*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk menerima Eksepsi Termohon I dan Termohon II tersebut dan berkenan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Penerima Kuasa tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan dan menandatangani Surat Permohonan ini.

#### **IV. Tentang Permohonan Pemohon tidak berdasar hukum dan kabur.**

1. Bahwa dalam Permohonannya tertanggal 14 April 2016, Pemohon telah mengajukan Penetapan Penyelenggaraan RUPS LB PT. BUMI SEBIDANG ALAS dengan mendasarkan pada Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan PT. BUMI SEBIDANG ALAS dan Pasal 79 ayat (2) angka 1, Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang dalam petitumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan dengan agenda rapat :

##### **Pergantian Pengurus Perseroan.**

2. Bahwa dalam posita poin 3 Permohonannya, Pemohon telah jelas menyatakan bahwa :  
*"Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan bahwa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun, sehingga masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah berakhir pada tanggal 12-4-2016 (dua belas bulan April tahun dua ribu enam belas) yang lalu, dengan demikian pada saat permohonan ini diajukan secara hukum Perseroan tidak memiliki pengurus."*

Hal Hal 9 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



3. Bahwa dari bunyi dalil dalam posita poin 3 Permohonan tersebut diatas, Pemohon telah mengakui dan menyatakan bahwa saat permohonan ini diajukan secara hukum Perseroan tidak memiliki pengurus. Dengan demikian pergantian pengurus yang mana yang akan dilakukan oleh RUPS termaksud?

Dengan demikian permohonan RUPS LB yang diajukan Pemohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dengan agenda "**Pergantian Pengurus Perseroan**" menjadi tidak jelas (kabur) dan tidak berdasar hukum karena menurut **Pemohon sendiri**, Perseroan PT. BUMI SEBIDANG ALAS sejak tanggal 12-4-2016 sudah tidak memiliki Pengurus.

4. Bahwa telah jelas secara tersurat maksud dari isi Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan PT. BUMI SEBIDANG ALAS dan harus dimaknai bahwa maksud frasa "tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu" adalah dalam arti Anggota Direksi tersebut masih menjabat.

Sementara dalam perkara ini, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sendiri dalam Permohonannya, bahwa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah berakhir pada tanggal 12-4-2016 (Tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu enam belas) yang lalu.

5. Bahwa dalam Permohonannya tertanggal 14 April 2016, Pemohon selain mendasarkan pada Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan PT. BUMI SEBIDANG ALAS, juga mendasarkan pada Pasal 80 ayat (2) UUPT. Pasal 80 ayat (2) UUPT berbunyi :

*"Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS".*

- Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan hal-hal yang menunjukkan adanya suatu "*kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS*". Dalam Permohonannya, Pemohon hanya menyampaikan masa berakhirnya jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang tidak ada relevansinya dan jelas bukanlah alasan yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu kepentingan yang wajar untuk

Hal Hal 10 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.



diselenggarakannya RUPS berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

- Bahwa dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan PT. BUMI SEBIDANG ALAS serta dalam Pasal 80 ayat (2) UUPT hanya diatur mengenai penyelenggaraan RUPS saja, bukan mengatur penyelenggaraan RUPS Luar Biasa.

Dengan demikian, Permohonan RUPS LB yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan karena Pemohon tidak menjelaskan keadaan/ kondisi yang menunjukkan adanya *"kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS"*; Maka oleh karenanya, permohonan ini harus ditolak.

6. Bahwa sebagaimana dalil Para Termohon sebelumnya, Pemohon dalam Surat Permohonannya No: 010/CSP-BSA/TAP-PNJS/IV/2016. tertanggal 14 April 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal yang sama, disebutkan dalam petitum ke-2, dikutip sebagai berikut:

*"ii. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiri pemanggilan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dengan agenda rapat :*

*- **Pergantian Pengurus Perseroan;**"*

7. Bahwa RUPS (tahunan atau lainnya) sebagai organ perseroan, memiliki beberapa kewenangan eksklusif tertentu yang diberikan UUPT. Kewenangan tersebut berkaitan dengan :

- a. Penetapan perubahan anggaran dasar; (vide: Pasal 19 ayat (1) UUPT);
- b. Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya; (vide: Pasal 38 ayat (1) UUPT);
- c. Penambahan modal perseroan; (vide: Pasal 41 ayat (1) UUPT);
- d. Pengurangan modal perseroan; (vide: Pasal 44 ayat (1) UUPT);
- e. Persetujuan rencana tahunan; (vide: Pasal 64 ayat (2) UUPT);
- f. Pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan; (vide: Pasal 68 ayat (1) dan (2) UUPT);
- g. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris; (vide: Pasal 69 ayat (1) UUPT);
- h. Penetapan penggunaan laba; (vide: Pasal 71 UUPT);

Hal Hal 11 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.



- i. **Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris; (vide: Pasal 94 jo. Pasal 105 jo. Pasal 111 UUPT);**
- j. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; (vide: Pasal 127 ayat (1) UUPT);
8. Bahwa pengaturan mengenai perlu dicantumkan mata acara RUPS yang secara spesifik didalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (3) huruf a, adalah untuk menghindari kebuntuan (*deadlock*) didalam pengambilan keputusan dalam RUPS (apapun bentuknya);
9. Bahwa dengan demikian petitum mengenai mata acara RUPS yang dimohonkan Pemohon dalam Permohonan *a quo* akan menimbulkan ketidakpastian didalam penyelenggaraannya, sebab tidak jelas bagaimanakah spesifikasi yang dimaksud oleh Pemohon dari mata acara RUPS "Pergantian Pengurus Perseroan" tersebut?;
10. Bahwa lagipula, "Pergantian Pengurus Perseroan" yang dimohonkan Pemohon *a quo* harus pula diikuti dengan pengangkatan pengurus (Direksi dan/atau Komisaris) perseroan, sehingga terkait hal tersebut sebagai konsekuensi logis dan yuridis setelah terjadi pergantian, perseroan belum memiliki Pengurus secara definitif sehingga dikemudian hari harus diajukan kembali RUPS LB dengan agenda "Pengangkatan Pengurus Perseroan" sebagaimana Ketentuan Pasal 94 jo. Pasal 111 UUPT. Dengan kata lain, pengajuan penetapan penyelenggaraan RUPS LB *a quo* akan *illusoir* atau sia-sia;
11. Terkait dengan hal tersebut, patut dipandang serta dinyatakan bahwa Pemohon tidak mampu merumuskan formulasi petitum secara jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*; Vide: Pasal 8 Rv), Sehingga tuntutan yang tidak jelas dan/atau tidak sempurna dapat berakibat pada tidak diterimanya tuntutan tersebut untuk seluruhnya. (Vide: Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1979).
12. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b UUPT jelas diatur bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penyelenggaraan RUPS memuat juga ketentuan mengenai :
  - a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu .. dst ..."
  - b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

Hal Hal 12 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pemohonannya Pemohon tidak mencantumkan petitum yang berisi "*perintah yang mewajibkan direksi dan/atau dewan komisaris untuk hadir dalam rups*" sebagaimana Ketentuan Pasal 80 ayat (3) huruf b UUPT. Dengan demikian telah nyata bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk menerima Eksepsi Termohon I dan Termohon II ini dan berkenan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu bagian tak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Termohon I dan Termohon II menolak seluruh dalil dan argumentasi dalam Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas.
3. Bahwa benar PT.BUMI SEBIDANG ALAS (selanjutnya disebut Perseroan) didirikan berdasarkan Akta No. 5 tanggal 12 April 2011, yang dibuat di hadapan Notaris Fitrilia Novia DJ.,S.H. dan telah mendapatkan pengesahan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-20910.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 27 April 2011.
4. Bahwa sejak didirikan hingga saat ini, Perseroan tidak pernah melakukan aktifitas, berhubung dana operasional untuk melakukan aktifitas dan segala hal yang terkait kegiatan Perseroan tidak pernah disetorkan oleh Pemohon sebagai pemegang saham mayoritas. Demikian juga kewajiban-kewajiban lain yang menjadi kewajiban Pemohon selaku pemegang saham mayoritas, juga tidak pernah dilaksanakan oleh Pemohon. Dengan demikian dapat dikatakan Perseroan tersebut adalah Perseroanyang "tidur".
5. Bahwa dengan belum dipenuhinya kewajiban-kewajiban Pemohon sebagai pemegang saham mayoritas, telah menjadikan adanya permasalahan tersendiri diantara para pemegang saham, sehingga permohonan Penetapan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.BUMI SEBIDANG ALAS yang diajukan Pemohon ini bukan merupakan permasalahan yang sumir / sederhana dan oleh karenanya tidak dapat diselesaikan melalui suatu Permohonan. Hal mana bersesuaian dengan Surat dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Surat Nomor: PTJ.KPT.30.VI.2000. tertanggal 29 Juni 2000, (yang masih relevan dengan

Hal Hal 13 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUPT Nomor 40 tahun 2007) menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. RUPS Luar Biasa yang diminta oleh seorang Pemegang Saham 35%, secara angka telah memenuhi batas 1/3 dan dinyatakan sah oleh Ketua Pengadilan Negeri, namun tidak logis satu orang pemegang saham melakukan rapat sendiri.
- b. UUPT yang memberi dasar minimal 2 orang yang membentuk PT, dengan komposisi saham seperti itu akan buntu mengambil keputusan melalui RUPS yang hanya dihadiri satu pemegang saham.
- c. Penetapan Pengadilan Negeri soal izin RUPS yang demikian harus izin kuorum, adalah hal yang tidak logis dan tidak relevan.
- d. Pemecahan perselisihan hanya dengan gugatan dan bukan dengan RUPS.

(Vide: Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH, UII Press, Yogyakarta, 2014. Hal. 237-238).

6. Bahwa terkait dengan argumentasi Permohonan Pemohon pada angka 3 yang menyatakan : "dengan demikian pada saat permohonan ini diajukan secara hukum Perseroan tidak memiliki pengurus", adalah argumentasi yang tidak berdasar hukum, karena berdasarkan Pasal 13 angka 7 Anggaran Dasar Perseroan telah diatur : "jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Komisaris"; Berhubung Perseroan hanya mempunyai seorang Komisaris, maka dengan telah berakhirnya masa jabatan pengurus, Komisaris Perseroan dalam hal ini Termohon II yang menjalankan Perseroan hingga ditunjuknya pengurus Perseroan secara definitif. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Perseroan secara hukum tidak mempunyai Pengurus, mohon untuk dikesampingkan.
7. Bahwa Para Termohon memandang antara dalil Pemohon sebagaimana posita poin ke-3 dan poin ke-4 terdapat ketidaksesuaian, oleh karena Pemohon mendalilkan Permohonan *a quo* didasari atas masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berakhir dengan merujuk pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) jo. Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, namun di posita poin ke-4 Pemohon mendalilkan RUPS LB perlu diselenggarakan dengan mengingat keadaan operasional, kinerja dan keadaan keuangan Perseroan;

Hal Hal 14 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam Permohonan *a quo* (sekaligus menanggapi dalil / Posita Pemohon poin ke-4), selain terdapat ketidaksesuaian dengan posita poin ke-3, Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik mengenai “keadaan operasional, kinerja dan keadaan keuangan Perseroan” yang seperti apa dan bagaimana sehingga hal itu didalilkan oleh Pemohon sebagai alasan hukum diselenggarakannya RUPS LB; Bahwa dalam posita poin ke-4 tersebut mengindikasikan Pemohon mengakui atau tidak-tidaknya menyadari bahwa “keadaan operasional, kinerja dan keuangan” yang sejatinya merupakan kewajibannya-lah yang menyebabkan PT. BUMI SEBIDANG ALAS sejak didirikan sampai dengan saat ini menjadi Perseroan yang “tidur”;
9. Bahwa sesuai Anggaran Dasar PT. Kayu Elang, PT. BUMI SEBIDANG ALAS adalah salah satu pemegang saham dari PT. Kayu Elang. Dan sesuai Anggaran Dasar PT. Energi Swa Dinamika Muda (PT. ESDM), PT. Kayu Elang adalah salah satu pemegang saham PT. Energi Swa Dinamika Muda.
  - Bahwa dalam surat Termohon II tertanggal 7 Maret 2016 yang ditujukan kepada Pemohon sebagai jawaban atas surat Pemohon tertanggal 1 Maret 2016 perihal : Permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Termohon I selaku Direktur PT. BUMI SEBIDANG ALAS - telah meminta penjelasan kepada Pemohon tentang status hukum proses pengalihan saham PT. ESDM kepada PT. Kayu Elang terkait dengan ketentuan dalam Pasal 93 UU Nomor 4 Tahun 2009 dan Pasal 7A PP Nomor 24 Tahun 2012, namun Pemohon tidak pernah memberikan penjelasan mengenai sudah dipenuhinya persyaratan-persyaratan pengalihan saham menurut ketentuan-ketentuan tersebut.
10. Bahwa dalam surat tertanggal 1-3-2016 yang ditujukan kepada Termohon I dan dalam surat tertanggal 17-3-2016 yang ditujukan kepada Termohon II, yang meminta diselenggarakan RUPS LB adalah Sdr. Candra Surya,SH bertindak berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Tanggal 29 Februari 2016 dari PT.SWASTIKA MULIAJAYA yang telah mendapat Kuasa dari Adi Purnawarman selaku pemegang saham 3.060 lembar saham PT. BUMI SEBIDANG ALAS sesuai Surat Kuasa tanggal 25 Februari 2016.

Bahwa Sdr. Candra Surya,S.H.tidak jelas dasar kedudukan/kewenangannya dalam meminta diselenggarakannya RUPS LB karena dalam surat Sdr. Candra Surya,S.H. tidak pernah melampirkan Surat Kuasa Pokok dan Surat Kuasa Substitusi termaksud.

Hal Hal 15 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya dalam Surat Pemohon melalui Advokat Candra Surya, SH. perihal Permintaan RUPS LB tertanggal 1 Maret 2016 dan 17 Maret 2016 yang ditujukan kepada Termohon I dan Termohon II, telah dua kali disebutkan perihal kedudukan PT.SWASTIKA MULIAJAYA yang merupakan Pemberi Kuasa Substitusi, sehingga menimbulkan pertanyaan besar yaitu siapa dan apa kedudukan PT.SWASTIKA MULIAJAYA yang mungkin sangat erat kaitannya dalam substansi perkara *a quo*?, terkait hal tersebut, selengkapnya akan kami kutip sebagai berikut :

*"Saya, CANDRA SURYA, SH, bertindak untuk dan atas nama berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 Februari 2016 dari PT SWASTIKA MULIAJAYA, yang telah mendapat Surat Kuasa tanggal 25 Februari 2016 dari ADI PURNAWARMAN, selaku Pemegang 3060 lembar saham dst ..."*

(vide : Surat dari Candra Surya & Partners perihal Permintaan RUPS LB yang ditujukan kepada Direksi PT. Bumi Sebidang Alas tertanggal 1 Maret 2016 dan Surat dari Candra Surya & Partners perihal Permintaan RUPS LB yang ditujukan kepada Direksi PT. Bumi Sebidang Alas No.002/CSP/III/2016 tertanggal 17 Maret 2016.)

- Bahwa secara patut Pemohon wajib menjelaskan perihal kedudukan PT.SWASTIKA MULIAJAYA dalam perkara *a quo*, oleh karena sebagaimana batas-batas kewenangan RUPS yang telah dijelaskan oleh Termohon I dan Termohon II pada posita poin ke-12 yaitu, RUPS dilarang mengambil keputusan yang akan bertentangan dengan kepentingan pihak lain / pihak ketiga yang dilindungi oleh hukum.
- Bahwa Termohon I maupun Termohon II tidak pernah terikat hubungan hukum apapun dengan PT.SWASTIKA MULIAJAYA, bahkan Termohon I dan Termohon II pun baru mengetahui adanya suatu perseroan bernama PT.SWASTIKA MULIAJAYA dari surat Sdr. Chandra Surya, S.H. tertanggal 1 Maret 2016 tersebut.
- Bahwa Termohon I selaku Direktur PT.Bumi Sebidang Alas dan Termohon II selaku Komisaris PT.Bumi Sebidang Alas, hingga saat ini tidak pernah menerima surat dari Pemohon (*principal*) selaku Pemegang Saham PT.Bumi Sebidang Alas maupun surat dari Kuasa yang sah dari Pemohon, untuk meminta diadakannya RUPSLB PT. Bumi Sebidang Alas dengan agenda rapat Pergantian Pengurus Perseroan.

Dengan demikian tindakan Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon yang mengajukan Permohonan Penetapan penyelenggaraan RUPSLB di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini atas dasar sebagai pemegang

Hal Hal 16 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham PT.BUMI SEBIDANG ALAS berdasarkan surat tertanggal 1-3-2016 dan 17-3-2016, sedangkan Sdr. Chandra Surya tidak memiliki kewenangan untuk meminta diselenggarakannya RUPS LB PT.BUMI SEBIDANG ALAS patut diduga merupakan perbuatan ex. Pasal 263 ayat (1) KUHP ialah membuat surat Permohonan secara tidak benar yang dapat menimbulkan suatu hak (*intelectualle valsheid opmaken*).

12. Bahwa UU PT tidak mengatur secara tegas mengenai batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu perseroan terbatas, akan tetapi sesuai doktrin dapat ditarik beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. **RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.**
- b. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya. Akan tetapi anggaran dasar dapat diubah oleh RUPS asalkan memenuhi syarat untuk itu.
- c. **RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum dari stake holders, yaitu pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur, masyarakat sekitar dan sebagainya.**
- d. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksi dan dewan komisaris, sepanjang kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip kewenangan residual dari RUPS.  
(Vide: Munir Fuady, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, CV. Utomo, Bandung, 2005, Hal. 126-127).

Bahwa dengan mendasari hal-hal tersebut diatas, dan status pengalihan saham PT. ESDM kepada PT.Kayu Elang yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam tahap korespondensi, maka penetapan RUPS yang dimohonkan oleh Pemohon akan bertentangan dengan ketentuan hukum Pertambangan tersebut.

Dengan demikian diajukannya Permohonan Penetapan Penyelenggaraan RUPS LB PT.BUMI SEBIDANG ALAS oleh Pemohon, bukan didasarkan pada suatu alasan yang sumir (sederhana) sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) UU PT dan oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yth berkenan untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon I, Termohon II memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan

Hal Hal 17 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menolak Permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*), dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Termohon I, Termohon II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan Replik tanggal 21 Juli 2016 dan Termohon mengajukan Dupliknya tanggal 28 Juli 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu :

1. Bukti P – 1 : Akte Pendirian PT. Bumi Sebidang Alas No.5 Tanggal 12 April 2011 dibuat dihadapan Fitriia Novia DJ.,SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan surat keputusan Nomor :AHU-20910.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 27 April 2011;
2. Bukti P- 1a : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Nomor : AHU-20910.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 27 April 2011;
3. Bukti P-1b : Profil Perusahaan PT. Bumi Sebidang Alas yang diunduh dari Website/Situs Resmi Ditjen AHU Menkumham tertanggal 2 Agustus 2016 ;
4. Bukti P- 2a : Surat Kuasa Khusus dari ADI PURNAWARMAN kepada PT. SWASTIKA MULIAJAYA tertanggal 25-2-2016;
5. Bukti P-2b : Surat Kuasa Subsitusi dari PT. SWASTIKA MULIAJAYA kepada CNADRA SURYA,SH., tertanggal 29-2-2016;
6. Bukti P-2c: Surat dari Sdri Aurylia S. Bono kepada Candra Surya & Partners tertanggal 7 Maret 2016 yang diterima pada tanggal 21 Maret 2016 ;

Hal Hal 18 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-3a : Surat dari Aurylia S. Bono kepada Candra Surya & Partners tertanggal 23 Maret 2016 yang diterima pada tanggal 28 Maret 2016 ;
8. Bukti P-3b : Surat dari Candra Surya,SH kepada Sdri. Aurylia S. Bono Nomor :007/CSP-ADM/IV/2016 tertanggal 4 April 2016
9. Bukti P -3c : Tanda Terima Surat Nomor : 007/CSP-ADM/IV/2016 tertanggal 4 April 2016 ;
10. Bukti P-3d : Surat dari Aurylia S. Bono kepada Candra Surya & Partners tertanggal 12 April 2016 yang diterima pada tanggal 15 April 2016 ;
11. Bukti P – 3e: Surat dari Candra Surya,SH., kepada Sdri. Aurylia S Bono Nomor 011/CSP-ADM/IV/2016 tertanggal 22 April 2016;
12. Bukti P- 3f : Tanda terima Surat Nomor 011/CSP-ADM/IV/2016 tertanggal 22 April 2016 ;
13. Bukti P-4 : Akte Pendirian Perseroan Terbatas ‘PT.KAYU ELANG” tanggal 19 Mei 2011 No. 4 yang dibuat dihadapan Fitrilia Novia DJ,SH, Notaris di Jakarta.
14. Bukti P -4a : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM berdasarkan surat keputusan Nomor : AHU-28846.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 08 April 2011 tentang pengesahan badan hukum Perseroan PT. Kayu Elang ;
15. Bukti P-4b : Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham “PT.KAYU ELANG” tanggal 22 Desember 2011 No.7 yang dibuat dihadapan Fitrilia Novia DJ,SH, Notaris di Jakarta ;
16. Bukti P-4c : Akte Berita Acara Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa PT Kayu Elang tertanggal 22 Maret 2012 No.2 yang dibuat dihadapan Fitrilia Novia DJ,SH., Notaris di Jakarta;
17. Bukti P-4d : Surat Pemberitahuan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kayu Elang Nomor :AHU-AH.01.10-12331 tertanggal 11 April 2012 ;
18. Bukti P-4e: Profil Perusahaan PT. Kayu Elang yang diunduh dari Wbsite/Situs resmi Ditjen AHU Menkumham tertanggal 2 Agustus 2016 ;
19. Bukti P-5 : Profil perusahaan PT.Energi Swa Dinamika Muda yang diunduh dari Website/Situs Resmi Ditjen AHU Menkumham tertanggal 2 Agustus 2016 ;

Hal Hal 19 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-5a : Akte Pendirian Perseroan Terbatas “PT.Energi Swa Dinamika Muda “ tertanggal 31 Maret 2008, Nomor :88 yang dibuat dihadapan Robert Purba,SH., Notaris di Jakarta.
21. Bukti P-5b : Surat Keputusan Menkumham No.AHU-17730.AH.01.01.01.Tahun 2008 tertanggal 09 April 2008 tentang pengesahan badan hukum PT.Energi Swa Dinamika Muda.
22. Bukti P-5c : Akte Pernyataan Keputusan Rapat “PT.Energi Swa Dinamika Muda” tertanggal 24 Maret 2011 No.4 yang dibuat dihadapan Fitrilia Novia DJ.SH, Notaris di Jakarta.
23. Bukti P-5d : Surat Pemberitahuan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Energi Swa Dinamika Muda Nomor : AHU-AH.01.10-11367 tertanggal 15 April 2011 ;
24. Bukti P-5e : Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham “PT. Energi Swa Dunamika Muda” tertanggal 22 Desember 2011 No.6 yang dibuat dihadapan Fitrilia Novia DJ,SH, Notaris di Jakarta.
25. Bukti P – 5 f: Surat Pemberitahuan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Energi Swa Dinamika Muda Nomor :AHU-AH.01.01-01966 tertanggal 19 Januari 2012;
26. Bukti P -5g: Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa “PT.Energi Swa Dunamika Muda” tertanggal 3 Maret 2012 No. 3 yang dibuat dihadapan FitriliaNovia DJ,SH, Notaris di Jakarta;
27. Bukti P-5h. Surat Pemberitahuan penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Energi Swa Dinamika Muda Nomor :AHU-AH.01.01-12252 tertanggal 11 April 2012;
28. Bukti P-5i : Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa “PT. Energi Swa Dinamika Muda” tertanggal 8 Oktober 2012 No.1 yang dibuat dihadapan Fitrilia Novia DJ,SH, Notaris di Jakarta.
29. Bukti P-5j : Surat Pemberitahuan penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Peraseroan PT. Energi Swa Dinamika

Hal Hal 20 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Nomor :AHU-AH.01.10-37720 tertanggal 22 Oktober 2012 ;

30. Bukti P-6 : Profil perusahaan PT. Enerko Sakti Dharma Minera yang diunduh dari Website/Situs Resmi Ditjen AHU Menkumham tertanggal 2 Agustus 2016;
31. Bukti P-7 : Konfirmasi Pencarian Dana senilai USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dari Adi Purnawarman (pemohon) kepada PT.Enerko Sakti Dharma Minera pada tanggal 21 Maret 2011, beserta dengan bukti transfer;
32. Bukti P-8 : Konfirmasi Pencairan Dana senilai Rp.5.049.000.000,- (lima miliar empat puluh Sembilan juta rupiah) dari Adi Purnawarman (pemohon) kepada PT.Kayu Elang pada tanggal 26 Agustus 201, beserta dengan bukti penerimaan tunai, sertifikat obligasi, dan RUPSLB PT. Kayu Elang yang menyetujui penerbitan obligasi dan akuisisi saham PT. Energi Swa Dinamika Muda dan telah ditanda tangani oleh Direksi dan Komisaris PT. Kayu Elang dimana Termohon II sebagai Komisaris PT. Kayu Elang sekaligus sebagai Komisaris PT. Bumi Sebidang Alas.
33. Bukti P-9 : Konfirmasi Pencairan Dana senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari Adi Purnawarman (pemohon) kepada Aurylia Sri Bono Widyawati (Termohon II) pada tanggal 25 Oktober 2012, beserta dengan bukti penerimaan tunai ;
34. Bukti P-10 : Konfirmasi Pencairan Dana senilai SGD 100.000 (seratus ribu Dollar Singapura) dari Adi Purnawarman (Pemohon) kepada Mahendra Asoka Bratanata (Termohon I) pada tanggal 10 Agustus 2012, beserta dengan bukti penerimaan tunai.
35. Bukti P-11 : Konfirmasi Pencurian Dana senilai Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dari Adi Purnawarman (Pemohon) kepada PT. Bumi Ulu Talo sebesar Rp.51.000.000,- dan kepada PT. Bumi Sebidang Alas sebesar Rp.51.000.000,- pada tanggal 12 April 2011, beserta dengan bukti penerimaan tunai akta notaries;
36. Bukti P-12 : Keterangan tertulis dari ahli dibidang korporasi Bp. Dr. Andi Wahyu, SH, MH tertanggal .... September 2016;

Hal Hal 21 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli di persidangan yaitu :

1. ARIF MEDianto, menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai mitra usaha karena sama-sama berlatar belakang keuangan dan investasi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan kepada pengurus di PT. Bumi Sebidang Alas ;
- Bahwa dalam hal ini Pemohon sebagai Pemegang Saham PT. Bumi Sebidang Alas memohon kepada Termohon, selaku Direksi dan Komisaris mengadakan RUPS ;
- Bahwa Pemohon meminta RUPS untuk meminta pertanggung jawaban Direksi dan Komisaris karena sejak berdiri sampai sekarang masa jabatan Direksi dan Komisaris sudah habis;
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon bahwa masa jabatan Direksi dan Komisaris sudah habis masa jabatannya;
- Bahwa saksi tahu PT. Bumi Sebidang Alas didirikan sejak tanggal 12 April 2011 dengan pemegang saham 60 % milik Mahendra Asoka dan didirikan di Notaris Ibu Fitria;
- Bahwa saksi pernah melihat akta pendirian PT. Bumi Sebidang Alas berdomicili di Cisanggiri Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tahu PT. Kayu Elang adalah anak perusahaan PT. Bumi Sebidang Alas ;

2. Ahli Dr. Andi Wahyu Wibisono, SH.MH,

- Bahwa yang dimaksud dengan slewing Company adalah kesatu adalah Sliving company atau fiber company tidak dikenal dalam hukum korporasi atau undang-undang perseroan terbatas
- Bahwa kedua adalah Sliving Company atau fiber Company hanya ada didalam lapangan praktek hukum fresfektis menunjukkan bahwa perusahaan itu tidak ada kegiatan namun demikian fiber company tidak kehilangan status dari badan hukum selama masih menunjukkan adanya surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham tentang pengesahan badan hukum perseroan terbatas ;
- Bahwa PT Slewing Company atau Fiber Comapnay masih berlaku, jadi semua pihak yang ada di fiber company selama badan hukum itu masih

Hal Hal 22 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.



hidup Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur didalam Undang-Undang PT;

- Bahwa sesuai dengan undang-undang PT. tentang RUPS jika dewan Direksi dan Dewan Komisaris tidak menjalankan RUPS ketika pemegang saham meminta maka pemegang saham punya hak untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menyelenggarakan sendiri RUPS sesuai dengan syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- Bahwa dalam undang-undang PT ada syarat procedural dan ada syarat materi 1. Syarat procedural adalah pemegang saham harus mengajukan terlebih dahulu kepada Direksi untuk menyelenggarakan RUPS jika tidak maka kedua maka memohon kepada Dewan Komisaris jika tidak maka prosedur ketiga Pemegang Saham mengajukan kepada Pengadilan Negeri setempat, 2. Syarat meterinya didalam undang-undang PT. disebutkan harus memiliki kepentingan yang wajar dari pasal 80 ;
- Bahwa untuk undang-undang tidak menjelaskan secara otentik apa yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar tetapi berdasarkan tafsir metode penemuan hukum saya memahami bahwa kepentingan yang wajar yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang dalam pasal 80 itu adalah hak-hak yang diberikan oleh undang-undang PT pada pemegang saham dan hal-hal yang tidak merugikan kepentingan Perseroan ;
- Bahwa pergantian Direksi dan Komisaris termasuk kepentingan yang wajar sesuai dengan pasal 94 ayat 3 didalam penjelasannya bahwa Direksi dan Komisaris jika berakhir masa jabatannya dia telah kehilangan status hukum untuk mewakili perseroan,tidak bisa bertindak untuk dan atas nama Perseroan ;
- Bahwa permohonan pergantian pengurus bisa mengganti atau memberhentikan tapi juga biasa memberikan masa jabatan baru pada Direksi atau Komisaris yang diberhentikan;
- Bahwa Kuasa Pemegang Saham atau kuasa substitusinya boleh mengajukan permohonan kepada Direksi atau Komisaris, dan tidak ada aturan yang melarang, yang kedua jangankan untuk mengajukan pergantian hak tertinggi pemegang saham RUPS bisa diwakilkan kepada kuasa dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perseroan ;

Hal Hal 23 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Termohon mengajukan bukti surat yaitu :

1. Bukti Surat T.I.II – 1 : Akta Pendirian PT. Bumi Sebidang Alas Nomor 5 tanggal 12 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Fitrilia Novia Djamily,SH., Notaris di Jakarta;
2. Bukti Surat T.I.II – 2 : Surat dari Candra Surya & Partners, tanpa nomor tertanggal Jakarta 1 Maret 2016, perihal Permintaan Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang ditujukan kepada Direksi PT.Bumi Sebidang Alas ;
3. Bukti Surat T.I.II – 3 : Surat dari Candra Surya & Parters, Nomor :002/CSP/III/2016, tertanggal Jakarta 17 Maret 2016, perihal Permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB ) yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT.Bumi Sebidang Alas dan ditembuskan kepada Direksi Perseroan;
4. Bukti Surat TI.II – 4 : Surat dari PT. Bumi Sebidang Alas, tanpa nomor tertanggal Jakarta 7 Maret 2016, yang ditujukan kepada Candra Surya & Partners sebagai balasan atas surat dari Candra Surya & Partners yang tanpa nomor, tertanggal Jakarta 1 Maret 2016 ;
5. Bukti Surat TI.II – 5 : Surat dari PT. BUMI SEBIDANG ALAS, tanpa nomor, tertanggal Jakarta 23 Maret 2016 yang ditujukan kepada Candra Surya & Partners sebagai balasan atas surat dari Candra Surya & Partners Nomor : 002/CSP/III/2016, tertanggal Jakarta 17 Maret 2016;
6. Bukti Surat TI.II- 6 : Surat dari Candra Surya & Partners Nomor :007/CSP-ADM/IV/2016, tertanggal Jakarta 4 April 2016, Perihal Tanggapan terhadap surat Saudari, yang ditujukan kepada Termohon II, dimana pada intinya tetap meminta dilaksanakannya RUPSLB tanpa memberikan jawaban maupun penjelasan mengenai status hukum dari proses pengalihan saham PT. Energi Swa Dinamika Muda (PT.ESDM) kepada PT. Kayu Elang (PT.KE) ;

Hal Hal 24 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti Surat TI.II – 7 : Surat dari PT. Bumi Sebidang Alas, tanpa nomor, tertanggal Jakarta 12 April 2016, yang ditujukan kepada Candra Surya & Partners.
8. Bukti Surat TI.II – 8 : Surat dari Candra Surya & Partner Nomor 011/CSP-ADM/IV/2016 tertanggal Jakarta 22 April 2016, Perihal : Tanggapan terhadap surat saudara tertanggal 12 April 2016 ;
9. Bukti Surat TI.II – 9 : SPT Pajak Tahunan PT. Bumi Sebidang Alas Tahun 2011,2012 dan 2015 ;
10. Bukti Surat TI.II -10 : Buku Prof. Ridwan Khairandy, : Hukum Perseroan Terbatas”, FH UII Press, Cetakan Pertama, April 2014, Yogyakarta, Pada Bab V Rapat Umum Pemegang Saham ; Sub-Bab C-5 “Peranan Pengadilan Dalam Penyelenggaraan RUPS”, Halaman 232-239 ;
11. Bukti Surat TI.II – 11 : Akta Pernyataan Batal Perjanjian Jual Beli Saham PT. Energi Swa Dinamika Muda tertanggal 26 Agustus 2011, dibuat pada tanggal 2 Maret 2015 ;
12. Bukti Surat TI.II – 12 : Akta Pengakuan/Penegasan Pembatalan Nomor 02 Tanggal 02 September 2016 yang dibuat dihadapan Ny. Indah Setyaningsih, SH., Notaris di Jakarta ;
13. Bukti Surat TI.II – 13 : Akta Berita Acara Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Energi Swa Dinamika Muda Nomor 03, Tanggal 02 September 2016 yang dibuat dihadapan Ny. Indah Setyaningsih,SH., Notaris di Jakarta ;
14. Bukti Surat TI.II – 14 : Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0078166 Tanggal 6 September 2016, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Energi Swa Dinamika Muda yang ditujukan kepada Notaris Ny. Indah Setyaningsih,SH.,

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) Ahli di persidangan yang keterangannya sebagai berikut

Hal Hal 25 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1 Saksi **ANTON SIREGAR**;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Enerco Sakti Darmaminera yang berdomicili di Jl Cisanggiri V No. 8 Jakarta Selatan sebagai Accounting sejak tahun 2006;;
- Bahwa saksi berkantor di Jl.Cisanggiri V No. 8 Jakarta Selatan sejak tahun 2008 dan sebelumnya di tempat lain ;
- Bahwa saksi pernah dengan PT. Bumi Sebidang Alas dan berdomicili di Jl. Cisanggiri juga karena saksi diminta untuk membantu oleh salah satu pengurus PT tersebut karena rekan bisnis saksi minta bantu saksi untuk mengurus pajaknya;
- Bahwa saksi diminta untuk mengurus pajak PT. Bumi Sebidang Alas Oleh Pak Sapto dan Ibu Widia sebagai Komisaris PT tersebut;;
- Bahwa Ibu Widia meminta bantuan kepada saksi karena saksi di PT. Enerco bersama dengan Ibu Widia dan Pak Asoka ;
- Bahwa PT. Bumi Sebidang Alas yang beralamat di Jl. Cisanggiri tidak ada karyawan dan tidak ada kegiatan atau proyek;
- Bahwa saksi diminta mengurus pajak oleh Ibu Widia karena untuk pajak tahunan ada laporan rugi laba karena tidak ada kegiatannya maka laporan rugi labi Nihil dan saksi lihat Neracanya tidak ada modal yang disetor dan karena tidak ada setoran modal ditolak;kemudian dibuatkan setoran modal tapi dihutang karena untuk memenuhi persyaratan ;
- Bahwa dalam laporan pajak PT. Bumi Sebidang Alas adalah Nihil tidak ada pemasukan maupun pengeluaran;
- Bahwa PT. Bumi Sebidang Alas tidak punya rekening, tidak punya kekayaan dan tidak ada proyek ;
- Bahwa PT. Bumi Sebidang Alas tidak punya karyawan dan tidak ada kantor serta tidak ada kegiatan atau proyek yang dikerjakan ;

## 2 Saksi **HERMAN HIDAYAT**

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon I dan Termohon II karena sama-sama sebagai pemegang saham di beberapa perusahaan ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Energi Swadinamika yang bergerak dibidang pertambangan dan sudah punya ijin untuk eksplorasi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Adi Purnawarman karena sama-sama dalam hubungan bisnis ;

Hal Hal 26 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada proyek bersama Pemohon Adi Purnawarman di Papua dan di Sulawesi ;
- Bahwa Pemohon Adi Purnawarman tidak punya saham di PT.Kayu Elang ;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Pemohon Adi Purnawarman dan termohon Mahendra Asoka ;
- Bahwa yang dibicarakan pada waktu itu saya bersama Asoka dengan Ibu Dwi Nastiti adalah masing-masing pemegang saham sebesar 30 % Sdri Auria Widiawati sebanyak 1 % sebagai pemegang saham PT. Energi Swadinamika Muda kemudian Sdr. Adi Purnawarman ini memang ditempat kami biasa melakukan rekayasa pendanaan sehingga saudara Adi Purnawarman ini mengusulkan untuk membiayai tambang ini perlu dilakukan rekayasa yang pertama adalah perubahan pengurus,pengalihan saham kepada PT. dalam hal ini PT. Kayu Elang terus kemudian nantinya akan semua pendanaan akan disediakan oleh Saudara Adi Purnawarman melalui PT. Kayu Elang ;
- Bahwa Perjanjian tersebut pada akhirnya pada bulan Maret 2011 saya sebagai Direktur diganti dengan Sdr. Arif orangnya Adi Purnawarman kemudian bulan Agustus 2011 dibuat semacam Pra perjanjian jual beli saham akan tetapi didalam perjanjian tersebut disebutkan ada persyaratan pendahuluan yaitu pengalihan saham ini harus mendapat persetujuan dari pemerintah dalam hal ini Bupati kabupaten Sluma, karena di dalam Undang-Undang No. 4 ;
- Bahwa semua pembiayaan dan ijin-ijin dilaksanakan oleh mereka namun di dalam perjalanannya itu tidak pernah didapat karena memang aturan pemerintah dibidang pertambangan itu sangat ketat ; dalam hal ini pada tahun 2014 semua ijin pertambangan diperiksa oleh BPK dan KPK dimana terdapat kewajiban PT. Energi Swadinamika Muda yang tidak dipenuhi sejak tahun 2011 berupa pembayaran PNBP dan waktu itu saya didatangi oleh pemerintah Daerah dari Bengkulu diminta untuk melakukan pembayaran PNBP dan saya katakan bahwa saya sudah bukan pemilik dan bukan pengurus dalam perjanjian itu tapi pemerintah mengatakan sebelum ada ijin pemerintah maka saya masih dianggap oleh pemerintah sebagai yang bertanggung jawab sehingga keluarlah suatu ketentuan dimana kami harus bayar kalau tidak salah 49000 US \$ totalnya Rp.5,2 milyar kalau tidak bayar maka saya dan Mahendra Asoka diancam kurungan badan dan hal ini saya sampaikan kepada PT. Kayu

Hal Hal 27 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elang dan Kayu Elang tidak punya uang dari pemegang sahamnya yaitu PT. Bumi Sebidang Alas dan PT. Bumi Tallo tidak punya yang dan saksi juga berkomunikasi dengan Pak Adi Purnawarman tolong kewajiban itu dipenuhi beliau mengatakan kembalikan saja ijin usaha ini kepada Pemerintah ;

- Bahwa pengembalian ijin usaha pertambangan tidak menghilangkan kewajiban kepada Negara artinya sampai kapanpun saya akan dikejar sampai ijin ini kepada perusahaan yang baru ;akhirnya saya jual rumah dan hutang untuk membayar kewajiban itu kepada Negara dan kemudian saya menemui Pak Adi Purnawarman awal 2015 di Darmawangsa Squire saya sampaikan kembali tolong anda penuhi kewajiban anda tapi jawabannya melintir-melintir sejak itu dia tidak mau lagi balas komunikasi saya dan tidak pernah diangkat telpone saya dan tidak pernah datang lagi ke kantor dan akhirnya perjanjian yang Pra Perjanjian itu saya batalkan karena tidak ada ijin dari pemerintah dan tidak ada pembayaran saham dan akhirnya saya batalkan ;
- Pada tanggal 2 Maret 2015 ;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sudah 10 tahun yang lalu dan yang mengenalkan adalah Sdr. Mahendra Asoka ;
- Bahwa Mahendra Asoka memperkenalkan saksi kepada Pemohon sebagai orang yang bisa mengatur pendanaan proyek ;

### 3 Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono,SH.MS.

- Bahwa suatu Anggaran Dasar PT yang didalamnya terdapat keterangan yang tidak benar atau mengandung kepalsuankonsekuensinya maka Karena memang hukum PT. di Indonesia UU No. 40 Tahun 2007 khususnya PT. biasa saya katakana PT. biasa itu diluar PT. Persero yang merupakan BUMN karena PT. Persero yang merupakan BUMN itu tidak menganut faham perjanjian seperti PT. biasa sebagaimana saudara sebutkan tadi definisinya ada di pasal 1 UU No. 40 Tahun 2007 yang menganut faham perjanjian artinya mendirikan PT. itu minimal harus ada 2 (dua) orang kemudian syarat utama yang lain syarat dibuat dalam bentuk Akta otentik dalam hal ini adalah Akta Notaris ;
- Bahwa Akta otentik/akta Notaris itu adalah Pendirian PT. yang didalamnya berisi Anggaran Dasar PT. oleh karena dia akta dan faham yang dianut adalah faham perjanjian maka kalau seperti saudara

Hal Hal 28 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakana bahwa di dalam akta mengandung informasi atau isi yang palsu maka konsekuensinya kalau dari sudut hukum perjanjian berdasarkan pasal 1335 maka perjanjian yang mengandung kausa yang terlarang atau kausa itu palsu maka perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

- Bahwa kemudian kalau aktanya ternyata mengandung akta yang palsu maka akta itu ya cacat, kalau akta itu cacat maka pendirian PT itu juga cacat yang berarti pendirian PT itu mengandung cacat hukum ;
- Bahwa Anggaran Dasar PT yang mengandung cacat yang kemudian mendirikan PT. lagi di dalam PT itu dan ada informasi tidak setor saham yang tercatat dalam Anggaran Dasar maka kedudukan Pt. yang dibuat berikutnya itu memang yang persoalan di dalam praktek didalam Hukum PT. di Negara ini karena menganut hukum Perjanjian kemudian ada persyaratan utama di dalam PT itu bahwa di dalam Anggaran Dasar PT. khususnya terkait dengan persoalan PT. terkait dengan permodalan PT itu modal PT. terdiri dari sekian lembar saham sekian nominal, itu yang merupakan modal dasar PT., dari modal dasar PT itu ditentukan harus ada modal yang disetor atau ditempatkan,
- Bahwa Modal yang disetor dan ditempatkan itulah yang riil harus ada di kas perseroan kalau tidak ada modal yang disetor atau ditempatkan ya PT itu berarti tidak mempunyai modal ;
- Bahwa Pemegang Saham baru bisa mempersoalkan atau menggunakan hak-haknya kalau status pemegang sahamnya sudah sah menurut ketentuan undang-undang PT., satu diantara eksistensi atau keabsahan status dari pemegang Saham satu diantaranya adalah yang menyelor saham yang diambil yaitu menyelor uang dari saham yang diambil itu sebagai modal yang disetor dari Perseroan yang didirikan itu kalau dia tidak melakukan itu maka dia belum berhak menyatakan atau belum berhak menuntut hak-haknya sebagai Pemegang Saham ;
- Bahwa yang kedua syarat menjadi pemegang saham yang syah itu harus dicatat oleh Direksi Perseroan dalam buku daftar Pemegang Saham kalau yang bersangkutan belum tercatat di dalam buku daftar pemegang saham maka yang bersangkutan belum bisa menggunakan hak-haknya sebagai pemegang saham itu prinsip ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon I dan II menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2016;

Hal Hal 29 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala Sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan tersebut dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ketidakwenangan Pemohon untuk bertindak didepan hukum;
2. Permohonan Pemohon bersifat Prematur;
3. Ketidakwenangan penerima kuasa;
4. Permohonan Pemohon tidak berdasar hukum dan kabur ;

Ad. 1. Ketidakwenangan Pemohon untuk bertindak didepan hukum dengan alasan : Termohon, bahwa PT. Bumi Sebidang Alasa hanyalah sebuah perusahaan yang ada diatas kertas saja atau "Paper Company" dikarenakan perusahaan ini tidak pernah eksis tidak punya kantor, tidak punya karyawan, tidak punya Aset dan inventaris kantor, tidak pernah ada kegiatan usaha, pengurus hanya formalitas, tidak ada pembayaran gaji atau tunjangan bagi Direksi ataupun Komisaris,

Menimbang, bahwa atas eksepsi diatas, Pemohon telah menanggapi di dalam Repliknya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pemohon eksepsi ini tidak jelas dan tidak tepat, oleh karena PT. Bumi Sebidang Alas adalah sah sebagai Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.5 Tanggal 12 April 2011, dan mendapat pengesahan dari Menkumham No.AHU-20910.AH.01.01. tahun 2011 tanggal 27 April 2011, sedangkan Pemohon adalah Pemegang 3.060. lembar saham atau sebesar 60 % dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh PT. PT. Bumi Sebidang Alas, sehingga dengan demikian dalil Para Termohon dalam eksepsi diatas tidak berdasar dan harus ditolak.

Hal Hal 30 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.



Menimbang, bahwa tentang eksepsi ad.1 tersebut Majelis sependapat dengan pemohon bahwa berdasarkan bukti P 1 yang sama dengan bukti T.1,T.2-1 PT. Bumi Sebidang Alas, telah didirikan berdasarkan Akte Pendirian No. 5 tanggal 12 April 2011 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui SK No.AHU-20910.AH.01.01. tahun 2011 tanggal 27 April 2011, dimana dalam pasal 22 bukti P-1 yang sama dengan bukti T1,T2- 1 disebutkan Tuan Adi Purnawarman/Pemohon, mempunyai 3.060 lembar saham atau nilai nominal Rp. 30.600.000,- ( tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka eksepsi angka ad.1 tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

Ad.2 . Permohonan Pemohon bersifat Prematur;

- Bahwa alasan Para Termohon mengemukakan Eksepsi ini adalah bahwa Termohon I dan Termohon II belum pernah menerima surat dari Pemohon untuk mengadakan RUPSLB, namun Para Termohon menerima surat dari Sdr. Chandra Surya,SH., yang bertindak untuk dan atas nama PT.Swastika Mulia Jaya yang telah mendapatkan surat kuasa dari Adi Purnawarman selaku pemegang saham, sedangkan surat kuasa asli dari Adi Purnawarman kepada PT. Swastika Mulia Jaya tidak pernah diperlihatkan kepada Para Termohon, terlebih lagi Para Termohon tidak punya hubungan hukum dengan PT. Swastika Mulia Jaya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi ad.2 tersebut, Pemohon telah menanggapi di dalam repliknya dengan mengemukakan dalil bahwa surat yang diterima Para Termohon tertanggal 1 Maret 2016 yang ditujukan kepada Termohon I dan surat tertanggal 17 Maret 2016 yang ditujukan kepada Termohon II, bukan berasal dari Pemohon ,melainkan dari Sdr. Candra Surya,SH., yang tidak dapat memperlihatkan surat kuasa dari Adi Purnawarman sebagai pemilik saham ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan bukti P-2a berupa surat kuasa pemegang saham PT. Bumi Sebidang Alas atas nama Adi Purnawarman telah memberikan kuasa dengan hak substitutie kepada PT. Swastika Mulia Jaya untuk bertindak untuk dan atas nama Adi Purnawarman sebagai pemilik 3.060 lembar saham pada PT. Bumi Sebidang Alas, selanjutnya sesuai dengan bukti P-2b, Penerima Kuasa PT. Swastika Mulia Jaya telah melimpahkan Kuasa kepada Candra Surya,SH., sehingga dengan demikian menurut Majelis Surat tertanggal 1 Maret 2016 dan tertanggal 17

Hal Hal 31 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 yang dikirimkan oleh Candra Surya, SH., kepada Para Termohon adalah sah untuk kepentingan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi inipun harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Ad.3. Ketidakwenangan Penerima Kuasa;

Menimbang, bahwa dalil Para Termohon mengajukan eksepsi ini yaitu adanya 2 (dua) Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemohon kepada Penerima Kuasa Sdr. Candra Surya,SH., yaitu surat kuasa pertama tanggal 7 April 2016 sedangkan surat kuasa kedua tanggal 16 Mei 2016 untuk penerima kuasa Sdr. Candra Surya, SH., dan Sdr. Vincentius,SH.,

Menimbang, bahwa tentang permasalahan surat kuasa tersebut Majelis menyimpulkan bahwa surat kuasa pertama adalah sah demikian juga dengan surat kuasa kedua adalah sah oleh karena surat kuasa kedua hanya menegaskan bahwa Pemberi Kuasa menambah lagi satu orang Kuasa untuk mendampingi penerima kuasa yang terdahulu dan hal ini tidak dilarang oleh peraturan Hukum Acara Perdata, sehingga dengan demikian eksepsi inipun harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Ad. 4. Permohonan Pemohon tidak berdasar hukum dan kabur;

Menimbang, bahwa dalil Para Termohon mengemukakan eksepsi ini adalah didalam dalil permohonan Pemohon menyatakan bahwa masa jabatan Direksi dan Komisaris PT. Bumi Sebidang Alas telah berakhir pada tanggal 12 April 2016, sehingga pada saat permohonan ini diajukan perseroan tidak lagi mempunyai pengurus, sehingga tidak jelas pengurus mana yang akan diganti dalam RUPSLB yang dimohonkan Pemohon dengan agenda pergantian pengurus ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 3 bukti P1 yang sama dengan bukti T1,T2-1, yang menyebutkan Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 tahun dst., demikian juga dalam pasal 16 ayat 3 menyebutkan Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, .... Dst.

Menimbang, bahwa PT. Bumi Sebidang Alas sesuai dengan Akta Pendirian PT. Bumi Sebidang Alas No.5 Tahun 2011 tanggal 12 April 2011 apabila dikaitkan dengan pasal 13 ayat 3 jo Pasal 16 ayat 3 Akta No. 5 tersebut (bukti P-1 = bukti T1,T2-1) maka Kepengurusan perusahaan tersebut sudah berakhir pada tanggal 12 April 2016, maka Pemohon sebagai pemilik 60 % saham dalam perusahaan tersebut, berhak mengajukan RUPSLB untuk

Hal Hal 32 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggantian pengurus perusahaan. Maka dengan pertimbangan tersebut diatas eksepsi dari Para Tergugat tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh eksepsi dari Para Termohon dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON adalah Pemegang 3.060 (tiga ribu enampuluh) lembar saham sah atau sebesar 60 % (enam puluh persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas, sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Peraseroan;
- Bahwa Perseroan berdiri berdasarkan akta Pendirian tertanggal 12 -4-2011 (duabelas bulan April tahun dua ribu sebelas), Nomor 5 dibuat dihadapan FITRILIA NOVIA DJAMILY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan Nomor AHU-20910 AH.01.01, Tahun 2011, tanggal 27-4-2011 (dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu sebelas) ("Anggaran Dasar")
- Bahwa dikarenakan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepada PARA TERMOHON tidak juga dilaksanakan, maka dengan terpaksa PEMOHON mengajukan "permohonan" (verzoek, petition) Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 1 UUPt.

Menimbang, bahwa Para Termohon telah membantah hal tersebut dengan mendalilkan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, pada pokoknya bahwa :

- Bahwa PT. BUMI SEBIDANG ALAS secara yuridis tidak pernah eksis, tidak mempunyai kantor, tidak mempunyai karyawan, tidak memiliki asset dan inventaris kantor, tidak pernah membayar pajak apapun kepada pemerintah kecuali bea materai dalam asurat-suratnya, dengan demikian hanyalah merupakan perusahaan di atas kertas saja atau "paper company" . Senyatanya PT. BUMI SEBIDANG ALAS juga tidak pernah ada aktifitas usaha, adapun pengurus perseroan hanya

Hal Hal 33 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formalitas akta semata dan belum pernah ada pembicaraan untuk dan/atau pembayaran gaji maupun tunjangan untuk Direktur dan Komisaris. Dengan demikian, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum secara factual dan oleh karenanya masih bersifat bayang-bayang semata atau calon perusahaan semata ;

- Sejak Perseroandirikan hingga saat ini, Perseroan tidak pernah melakukan aktifitas apapun, terhubung dana operasional untuk melakukan aktifitas dan segala hal yang terkait kegiatan Perseroan tidak pernah disetorkan oleh Pemohon sebagai pemegang saham mayoritas. Demikian juga kewajiban-kewajiban lain yang menjadi kewajiban Pemohon selaku pemegang saham mayoritas, juga tidak pernah dilaksanakan oleh Pemohon. Dengan demikian dapat dikatakan Perseroan tersebut adalah Perseroan yang “tidur”.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dibantah maka Pengadilan terlebih dahulu membebankan Pemohon untuk membuktikan dali permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonan memohon agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan dan dibuktikan petitum yang menjadi dasar lahirnya permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang menjadi alasan lahirnya permohonan ini adalah petitum ke 2 yang menyatakan “memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiri pemanggilan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dengan agenda rapat “Pergantian Pengurus Perseroan”

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan peristiwa hukum yang menjadi dasar timbulnya permohonan Pemohon terasebut terlebih dahulu dipertimbangkan secara Yuridis mengenai pengertian-pengertian serta hak-hak dan kewajiban dalam pendirian suatu perusahaan yang terkait dengan peristiwa hukum dan perbuatan hukum yang terjadi berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perseroan terbatas atau disebut PT., yang diartikan bahwa Persero apabila merujuk dari modal PT yang terdiri dari saham-saham (sero-sero).Sedangkan terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.

Hal Hal 34 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang peraseroan terbatas saham disebut sebagai modal, yang terdiri dari tiga jenis modal yaitu :

1. Modal Dasar (authorize Capital)

Modal dasar adalah seluruh nilai saham perseroan yang disebut dalam Anggaran Dasar (pasal 31 ayat 1) ;

2. Modal ditempatkan (Issued Capital)

Saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual, baik pendiri maupun pemegang saham perseroan. Karenanya berkewajiban melakukan penyeteroran kepada perseroan;

3. Modal disetor ;

Adalah modal yang ditempatkan atau disetor pemegang saham kepada rekening perseroan terbatas.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 14, saksi Arif Medianto serta ahli Dr. Andi Wahyu Wibisono,SH.MH.,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1.II- 1 sampai dengan T.I.II – 14, saksi Anton Siregar dan saksi Herman Hidayat serta ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS.,

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan kedua belah pihak tersebut, majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan dalil Pemohon dan dalil bantahan Termohon ;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 adalah sama dengan bukti surat TI.II- 1, yang berupa akta pendirian PT. Bumi Sebidang Alas ( T1/T.I.II-1) dan surat permintaan RUPS (P2,P3/T.I.II-2, T.I.II- 3);

Menimbang, bahwa didalam akta pendirian PT. Bumi Sebidang Alas tersebut dinyatakan juga Pemohon sebagai pemegang 3.060 saham dan meminta untuk diadakan RUPS.

Menimbang, bahwa namun berdasarkan bukti surat T.I.II-4,T.I.II-5 mengenai tanggapan terhadap permintaan RUPS tersebut dinyatakan bahwa perusahaan dalam keadaan bermasalah dan adanya kelalaian Pemohon dalam melaksanakan syarat-syarat selaku pemegang saham.

Menimbang, bahwa ternyata dalil Para Termohon yang menyatakan bahwa Perseroan tidak pernah melakukan aktifitas apapun, terhubung dana operasional untuk melakukan aktifitas dan segala hal yang terkait kegiatan Perseroan tidak pernah disetorkan oleh Pemohon sebagai pemegang saham

Hal Hal 35 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayoritas. Demikian juga kewajiban-kewajiban lain yang menjadi kewajiban Pemohon selaku pemegang saham mayoritas, juga tidak pernah dilaksanakan oleh Pemohon. Dengan demikian dapat dikatakan Perseroan tersebut adalah Perseroan yang “tidur” terlihat dari surat bukti T.II-9 berupa Surat Setoran Pajak perusahaan dan saksi Anton Siregar dan Herman Hidayat bahwa PT. Bumi Sebidang Alas tidak mempunyai kekayaan serta tidak mempunyai aktifitas atau kegiatan usaha, sehingga kewajiban pembayaran pajak kepada Negara menjadi Nihil (T.II-9);

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Pemohon selaku pemegang saham yang harus menyetorkan kepada perusahaan harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah kepada perusahaan yang dimohonkan RUPSLB dalam hal ini PT. Bumi Sebidang Alas.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dipertimbangkan bahwa penyetoran saham merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh Pemohon yang menyetujui penempatan saham tersebut oleh perseroan dalam suatu dokumen resmi, sebelum atau sesudah perusahaan tersebut berbadan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.7,P.8,P.9 dan P.10 yang merupakan bukti Konfirmasi pencarian dana dari Pemohon kepada perusahaan lain dan kepada Aurylia Sri Bono Widyawati selaku pribadi, bukan kepada perusahaan yang dimintakan RUPSLB. Disamping itu berdasarkan keterangan saksi Para Termohon Herman Hidayat dan bukti TI,II-11,12 tentang permintaan saksi Herman Hidayat kepada Pemohon melalui BBM maupun bertemu langsung agar Pemohon memenuhi kewajibannya sebagai pemegang saham PT. Bumi Sebidang Alas namun tidak dilaksanakan, oleh karena itu diambil tindakan telah dibatalkannya jual beli saham PT. Energi Swa Dinamika Muda dan PT. Kayu Elang ( Bukti T.II – 11) serta telah diadakan RUPS penggantian pengurus PT. Energi Swa Dinamika sebagaimana Surat Kemenkum tentang pemberitahuan perubahan data perseroan ( TI.II-13) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan ahli Pemohon maupun Termohon mengenai kepemilikan saham dimana berdasarkan pasal 50,51 dan 52 bahwa pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya serta berdasarkan Permenkum HAM RI No. 4 Tahun 2014 bahwa penyetoran modal dapat dilakukan dengan surat pernyataan telah menyetorkan modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri dan Dewan Komisaris Perseroan.

Hal Hal 36 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satu buktipun yang membuktikan bahwa Pemohon telah menyetorkan sahamnya ke perusahaan yang dimintakan ijin RUPSLB.

Menimbang, bahwa secara hukum terhadap pendiri yang tidak dapat atau belum menyetorkan modal/saham seperti yang dibuat dalam surat pernyataan telah menyetor modal/saham, maka berakibat hukum bahwa hak-hak pendiri atau pemegang saham yang tidak menyetorkan modal/saham tersebut ditunda sampai dengan yang bersangkutan menyetorkan sahamnya ke dalam rekening perusahaan, termasuk hak untuk meminta izin diadakannya RUPSLB sebagaimana yang dimohonkan Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon dalam petitum ke 2 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti baik dari Pemohon maupun Termohon-Termohon yang tidak dipertimbangkan, Majelis menganggap tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis pertimbangkan diatas, dimana petitum ke 2 dari Pemohon yang merupakan substansi dari permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Mengingat, pasal-pasal HIR, KUHPdata dan ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Termohon tidak dapat diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;;
- Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ; Rabu, tanggal 2 November 2016 oleh kami ; ACHMAD RIVA,SH.MH., selaku

Hal Hal 37 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, MADE SUTRISNA, SH.M.Hum, dan KRISNUGROHO S.P. SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari :Rabu, tanggal 9 November 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh MADE SUTRISNA,SH.M.Hum., dan KRISNUGROHO, S.P. SH. M. Hum., Hakim-Hakim Anggota, dibantu EDI SUWITNO, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I,danTermohon II

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

**IMADE SUTRISNA SH.M.Hum.**

**ACHMAD RIVAI, SH.MH.**

**KRISNUGROHO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**EDI SUWITNO, SH.MH.**

**Biaya – biaya :**

- Meterai .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi .....	Rp.	5.000,-
- PNBP .....	Rp.	15.000,-
- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- ATK .....	Rp.	75.000,
- Panggilan .....	Rp.	300.000,- +
- Jumlah .....	Rp.	431.000,-

:

Hal Hal 38 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.